



**PUTUSAN**

**Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh HUSNI KAMIL MANIK, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ida Budhiati, S.H.,M.H.;
2. Nur Syarifah, S.H., LL.M.;
3. Sigit Joyowardono, S.H.;
4. Sri Parkhatin, SH.M.Si;
5. Andi Krisna, S.Sos.M.M.;
6. Hadfidz Aam Rudiyo, SE;
7. Atiyah, S.H.;
8. Moh. Sugiharto, S.H.;
9. Annette Lusy Handayani, S.H.,;
10. Sinar Basuki, S.H.;
11. Anindita Pratitaswari, S.H.;
12. Andi Prasetyo;
13. Noviyanti Angelina, S.H.;
14. Herman Pamuji, S.Hum;
15. Azis Purnayudha, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU dan Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, berkedudukan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 879/KPU/XIII/2015 tanggal 01 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

**melawan:**

- I. **Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan HM. Raff'i Nomor 68, Rt. 016, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, pekerjaan Bupati Kotawaringin Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **H. JAWAWI, SP., S.Hut., MP.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pendreh Rt/Rw. 003/001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Andana Marpaung, S.H.
2. Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Para Advokat, Tim Kampanye Ujang-Jawawi, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 009/TBA/SK/UJ/Pilkada/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Bukti P-1);

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 November 2015;
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima dan/atau diketahui Penggugat pada tanggal 20 November 2015, sekitar jam 10.15 WIB;
3. Bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Bawaslu

Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Tengah) pada tanggal 21 November 2015, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Surat Nomor P.420/Bawaslu.KT/Div.II/XI/2015, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 22 November 2015 (Bukti P-2) yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Karena Keputusan yang dikeluarkan tersebut adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan gugatan sengketa yang diajukan oleh Pemohon, dan;
- 2) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat bahwa objek gugatan sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan objek sengketa pemilihan yang dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah) pada tanggal 21 November 2015 tersebut, dan sesuai Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-3);
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 2015), yang berbunyi:  
Ayat (1)  
“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.  
Ayat (2)  
“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga)



hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota'.

6. Bahwa mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 November 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, oleh karena itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan tersebut tertanggal 22 November 2015;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

7. Bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2015;
8. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 51 Tahun 2009) untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yaitu:
  - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9));
  - b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (12));
9. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan DR. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tertanggal 18 Desember 2015, sudah jelas bersifat konkrit, individual dan final, dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pembatalan DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 November 2015, seperti diuraikan sebagai berikut: Membatalkan DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., dengan nomor urut 3, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu lagi baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus mengalami terjadinya pembatalan pencalonan Penggugat dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sehingga terjadi hilangnya hak konstitusionalnya Penggugat. Selain itu juga Penggugat sejak pendaftaran, sosialisasi dan kampanye yang dijalankannya berkeliling ke seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, menyiapkan Saksi-saksi dan sebagainya dalam tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah Tahun 2015, tentunya mempunyai konsekwensi biaya yang selama ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

#### IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa karena Tergugat membatalkan hak Penggugat menjadi peserta PILKADA Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015;
2. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-4);
3. Bahwa setelah ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, Penggugat mengikuti tahapan-tahapan Pilkada selanjutnya hingga terus berlanjut sampai tahapan kampanye. Penggugat telah membentuk tim pemenangan, membuat alat peraga kampanye sebagaimana yang diatur menurut peraturan perundang-undangan, mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing, melakukan sosialisasi dan kampanye berkeliling ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, mempersiapkan saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun kemudian, hanya tinggal sekitar 21 (dua puluh satu) hari menjelang pemungutan suara, Tergugat membatalkan pencalonan Penggugat melalui Keputusan *a quo*;
4. Bahwa Penggugat memiliki hak menjadi kandidat (*right to be candidate*) sebagai hak yang dilindungi konstitusi, Undang-Undang Dasar 2015, karena Penggugat telah mengikuti seluruh prosedur Pilkada, telah ditetapkan dan menjalankan tahapan-tahapan Pilkada hingga menjelang pemungutan suara yang semuanya dilandasi itikad baik. Namun hak konstitusional ini dicabut secara sewenang-wenang oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat melanjutkan tahapan Pilkada hingga pemungutan suara;

## V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN Tergugat NOMOR 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 TANGGAL 18 NOVEMBER 2015.

1. Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan/dalil gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 18 November 2015;

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan;

Pasal 67 ayat (2) UU 5 Tahun 1986 tentang PTUN:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;

2. Bahwa, oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat *a quo* Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 18 November 2015 dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:

- (1) Bahwa terdapat kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24

Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 yang lalu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015. Penggugat pada saat ini telah hilang hak konsitusinya dalam kepersertaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sejak diterbitkannya keputusan Objek Sengketa (18 Desember 2015);

- (2) Bahwa keputusan Objek Sengketa ditetapkan sejak tanggal 18 November 2015, padahal pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 akan dilaksanakan dalam waktu yang sudah semakin dekat yaitu pada tanggal 9 Desember 2015;

Sementara itu, sejak Penggugat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalimantan Tengah mengenai pencalonan Penggugat dalam Pilkada Kalimantan Tengah. Bahwa masyarakat Kalimantan Tengah melalui sosialisasi tersebut dan kampanye yang dilakukan Penggugat telah mengetahui bahwa terdapat tiga pasangan calon, dimana salah satunya adalah Penggugat;

Dari hasil sosialisasi dan kampanye tersebut sebagian besar masyarakat telah menunjukkan dukungannya kepada masing-masing Pasangan Calon, baik dalam bentuk dukungan sebagai tim sukses dan relawan, maupun dalam bentuk pernyataan dukungan secara konkrit melalui surat-surat pernyataan dukungan kelompok masyarakat, dan sebagainya. Sebagian masyarakat yang telah yakin terhadap pilihannya telah bersiap untuk melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan hati nuraninya tersebut pada tanggal 9 Desember 2015, namun hak memilih sesuai dengan pilihan bebasnya ini tidak dapat terpenuhi karena Tergugat membatalkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

Halaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015



Selain itu, karena pelaksanaan Pilkada telah sampai pada tahap akhir, surat suara telah dicetak dengan mencantumkan Penggugat sebagai satu dari tiga Pasangan Calon, membuat pelaksanaan Keputusan Tergugat *a quo* akan mengakibatkan pemborosan dan kerugian keuangan Negara;

Dari fakta-fakta tersebut di atas jelas menunjukkan terdapat keadaan mendesak untuk dilakukan penundaan agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dapat terlaksana dengan baik, dapat terciptanya suasana yang kondusif, dapat dicegah pemborosan uang negara yang dapat merugikan keuangan Negara akibat dari pencetakan suara ulang serta sosialisasi perubahan komposisi peserta Pilkada, serta rakyat yang telah menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya dapat menggunakan haknya tersebut ketika pemungutan suara berlangsung;

- (3) Bahwa apabila keputusan Objek Sengketa tetap dilaksanakan namun ditemukan fakta bahwa Keputusan Tergugat *a quo* tidak sah dan bertentangan hukum, maka Penggugat akan sangat dirugikan dan hak rakyat untuk memilih calon yang dikehendakinya tidak dapat terlaksana dalam suasana yang demokratis, sehingga terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
  - (4) Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sudah semakin dekat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, maka dengan waktu yang tersisa dalam hitungan hari harus diambil tindakan segera untuk mencegah kerugian yang lebih besar;
  - (5) Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi dengan jelas dan tegas memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN;
3. Bahwa, selain itu Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 November 2015, berpedoman pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya berbunyi:



Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian Negara;
  - b. Kerusakan lingkungan hidup dan/atau;
  - c. Konflik Sosial;
4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 Desember 2015, yang menimbulkan potensi kerugian bagi negara, yang mana pada faktanya Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah sempat mengadakan pencetakan Surat Suara untuk 3 (tiga) pasangan calon Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
  5. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 18 Desember 2015, menimbulkan potensi konflik sosial, yang mana faktanya pada faktanya telah terjadi aksi protes / demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung dan simpatisan Penggugat di Provinsi Kalimantan Tengah;
  6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah patut dan seharusnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 karena adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 (Objek Sengketa), sebelum pokok perkara *a quo* diperiksa;

## VI. ALASAN – ALASAN PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada bagian (III) Kewenangan Pengadilan, (IV) Kepentingan Hukum Penggugat, dan (V) Permohonan Penundaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Penggugat pada bagian (VI) Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan. Untuk menghindari pengulangan dalil maka dalil-dalil yang telah diuraikan



sebelumnya tersebut secara *mutatis mutandis* juga merupakan dalil-dalil dalam bagian Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan;

2. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Agustus 2015 yang lalu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015;
3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, yakni:
  - 1) Willy M. Yosef-HM Wahyudi K. Anwar;
  - 2) H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail;
  - 3) H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi;yang masing-masing telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut KPU Provinsi Kalimantan Tengah) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, kemudian mengikuti seluruh tahapan yang telah diatur hingga terakhir sampai tahapan kampanye dan saat gugatan ini diajukan (24 November 2015) telah memasuki minggu terakhir masa kampanye menjelang pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015;
4. Bahwa di penghujung tahapan PILKADA Tergugat pada tanggal 18 November 2015 mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Objek Sengketa). Dan Tergugat mengumumkan keputusan Objek Sengketa tersebut pada tanggal 20 November 2015, sekitar pukul 10.15 WIB, bertempat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangka Raya;



5. Bahwa isi Keputusan Tergugat *a quo* tersebut pada bagian MEMUTUSKAN adalah sebagai berikut:  
Membatalkan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., dengan nomor urut 3, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
6. Bahwa akibat dikeluarkannya keputusan Objek Sengketa tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan. Penggugat tidak lagi bisa menjadi Peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, padahal pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sudah sangat dekat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015;
7. Bahwa kerugian Penggugat mencakup kerugian materiil dan imateriil akibat dikeluarkannya keputusan Objek Sengketa tersebut oleh Tergugat;
8. Bahwa untuk melihat duduk perkara secara utuh, maka Penggugat akan menguraikan kronologi peristiwa yang menjadi latar belakang hingga sampai keluarnya Keputusan Tergugat *a quo* yang merugikan Penggugat ini;
9. Bahwa dengan melihat dan menilai proses sejak awal, maka dapat terlihat bahwa Tergugat senyatanya telah mengeluarkan Keputusan *a quo* yang sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum dan prinsip hukum serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:
  - Tergugat tidak mempertimbangkan prinsip bahwa hukum akan selalu memberikan perlindungan kepada setiap pihak yang beritikad baik sehingga kesalahan pihak tertentu tidak boleh sampai merugikan bahkan mencabut hak pihak lain yang beritikad baik;
  - Tergugat juga tidak mempertimbangkan tugas utama Tergugat yakni menjamin perlindungan hak konstitusional semua pihak, termasuk hak untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*) maupun hak untuk memilih (*right to vote*);



- Tergugat tidak mempertimbangkan bahwa Keputusan Tergugat *a quo* berdampak buruk pada proses demokrasi yang sedang dibangun melalui pelaksanaan Pilkada ini, karena Keputusan Tergugat *a quo* telah mengakomodir praktek menghalang-halangi atau jegal-menjegal hak seseorang menjadi Kandidat (*Right to be Candidate*). Dengan adanya Keputusan *a quo*, maka ke depan setiap orang yang ingin turut serta menjadi kandidat Pemilihan Umum maupun Pilkada, menganggap praktek jegal-menjegal ini normal karena pada kenyataannya bisa diakomodir oleh Penyelenggaraan Pemilu;

Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

10. Bahwa dalam Keputusan Tergugat *a quo* disebutkan bahwa keputusan tersebut dibuat sebagai pelaksanaan dari Putusan DKPP RI sebagaimana yang termuat dalam bagian Pertimbangan Keputusan Tergugat Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, yang berbunyi:
  - a. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan 81/DKPP-PKE-IV/2015 yang memberhentikan sementara 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum mengoreksi pencalonan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si., dan H. JAwwawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
11. Bahwa pada tanggal 18 November 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia membacakan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015  
Tanggal 18 November 2015 (Bukti P-5), yang amar Putusannya  
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I, II, III atas Nama Ahmad Syar'i sebagai Ketua merangkap Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu IV dan Teradu V atas nama Edi Winarno dan Taibah Istiqomah selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Ir. Thopilus Y. Anggen, MMA. sebagai Ketua merangkap Anggota, Eko Wahyu Sulistiobudi, SH. dan Lery Bungas, S.Th., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Propinsi Kalimantan Tengah; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;

Dalam Putusan tersebut juga terdapat pendapat (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Ketua Majelis, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie dan Pdt. Saut Sirait, yang isinya sebagai berikut:

"Putusan ini ditetapkan berdasarkan suara terbanyak 2 (dua) dari 7 (tujuh) anggota DKPP yakni Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Pdt. Saut Hamonangan Sirait selaku anggota mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinions*). Bahwa menyalurkan suara rakyat dan menyelamatkan hak serta melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih

Halaman 14 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipilih harus diutamakan dalam setiap upaya penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang berintegritas. Dalam keadaan memaksa (*compelling need*), asalkan dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip *necessity and proper*, Penyelenggara Pemilu/Pilkada sudah seharusnya dapat dibenarkan untuk memberi peluang kepada 1 (satu) parpol guna mencalonkan lebih dari 1 (satu) Paslon daripada membiarkan lebih dari 1 (satu) Parpol tidak dapat mengajukan Paslon sama sekali sebagai akibat terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu/Pilkada. Karena itu, sanksi yang dapat diberikan kepada ketiga Teradu yang dinilai menunda-nunda kebenaran dengan mengulur-ulur waktu (*Truth delay*) yang juga dapat dinilai sebagai pengabaian kebenaran itu sendiri (*Truth Denial*), paling tinggi adalah pemberhentian tetap, tetapi tidak dikaitkan dengan perubahan status Paslon. Apalagi keputusan tentang paslon tersebut telah ditetapkan oleh pihak yang memang berkewenangan (*bevoegdheid*) berdasarkan undang-undang. Lagi pula, perubahan status Paslon yang semula sudah ditetapkan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan pemborosan keuangan negara dan dapat merusak tertib administrasi pemungutan suara yang menyulitkan para pemilih untuk menggunakan hak dan menyalurkan kepentingan politiknya yang justru seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemilu/pilkada”;

12. Bahwa selanjutnya, di hari dan tanggal yang sama dengan pembacaan Putusan DKPP RI yakni tanggal 18 November 2015, Tergugat kemudian melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut DKPP RI), dengan menyatakan Pencalonan Penggugat tidak memenuhi syarat, kemudian Tergugat langsung menuangkannya dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (objek sengketa);
13. Bahwa setelah Putusan DKPP RI tersebut dikeluarkan, Penggugat tidak pernah dipanggil dan/atau diverifikasi kembali oleh Tergugat,



Tergugat langsung mengeluarkan Keputusan *a quo* yang membatalkan pencalonan Penggugat;

14. Bahwa dalam menindaklanjuti Keputusan DKPP RI tersebut, Tergugat langsung mengambilalih keputusan pembatalan tersebut dengan cara mengeluarkan Keputusan *a quo* yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sementara KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindaklanjut dari Putusan DKPP RI;
15. Bahwa terdapat 2 (dua) permasalahan mendasar yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* terkait dengan Putusan DKPP RI, yakni:
  - a. Jika Tergugat mempertimbangkan berbagai faktor berupa prinsip-prinsip hukum dan demokrasi seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, prinsip perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, serta prinsip kedaulatan rakyat dimana pilihan ada di tangan rakyat, semestinya dalam hal menafsirkan frasa “dikoreksi” tidak serta merta diartikan sebagai membatalkan Penetapan Pasangan Calon atas nama Penggugat;
  - b. Jika Tergugat juga mempertimbangkan tugas dan wewenang DKPP RI sesuai dengan pertauran perundang-undangan dan Pertimbangan-Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kewenangan DKPP RI, maka semestinya pelaksanaan Putusan DKPP yakni dikoreksi” tidak akan sampai pada membatalkan pencalonan Penggugat;
16. Bahwa pendapat di atas juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Muhammad di Koran Media Indonesia tanggal 23 November 2015, yang menyatakan “Saya kira tidak mungkin DKPP sampai menyatakan harus menggugurkan calon. Itu bukan kewenangan DKPP” (Bukti P-6);

**Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) sesuai peraturan perundang-undangan.**

17. Bahwa Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut DKPP RI) dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011).



Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

1) Ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan penyelenggara kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”;

2) Ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

DKPP mempunyai wewenang untuk:

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b. Memanggil Pelapor, sanksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan;

c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;

3) Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP“:

18. Bahwa pada pokoknya DKPP RI adalah suatu lembaga negara yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP RI memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu;

19. Bahwa dengan demikian Putusan yang dikeluarkan DKPP RI selaku penyelenggara negara seharusnya tidak bisa mengubah Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menetapkan pasangan Ujang-Jawawi (Penggugat), karena KPU dan DKPP adalah sama-



sama Lembaga Penyelenggara Pemilu, yang mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda-beda;

**Kewenangan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK).**

**Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010. (Bukti P-7).**

20. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) dalam menilai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP), melihat pada pertimbangan paragraf (3.18) Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu;

21. Bahwa menurut MK, penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945;

22. Bahwa objek perkara yang ditangani DKPP RI, menurut MK, terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu/Pilkada. Keberadaan DKPP RI sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu/Pilkada diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu/Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

**Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PHPU.D-XII/2013. (Bukti P-8).**

23. Bahwa hal tersebut di atas juga telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum



(PHPU) yaitu dalam paragraf (3.18.1) Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, bertanggal 1 Oktober 2013;

24. Dalam pertimbangannya pada Putusan Sela Pilkada Kota Tangerang Tahun 2013, MK mengutip UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menjelaskan bahwa DKPP RI hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus keputusan KPU maupun Bawaslu;
25. Bahwa MK dalam pertimbangan Putusan tersebut, telah memberikan teguran ke DKPP bahwa putusan di luar terkait pelanggaran kode etik merupakan produk yang cacat hukum;

**Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 31/PUU-XI/2013. (Bukti P-9).**

26. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "MK"), telah mengeluarkan/menjatuhkan Putusan, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:
  - 1.1. Frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu";
  - 1.2. Frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan



mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
27. Bahwa, sebagaimana dalam amar putusan MK tersebut di atas menegaskan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat hanya bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”. Dengan demikian, pihak-pihak di luar dari yang disebutkan dalam Putusan MK tersebut, termasuk badan peradilan, tidak terikat dengan Putusan DKPP;

**Apabila Mempertimbangan Kedudukan dan Wewenang DKPP RI, Semestinya Tergugat Tidak Membatalkan Pencalonan Penggugat.**

28. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 18 November 2015, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I, II, III atas nama Ahmad Syar'i sebagai Ketua merangkap Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;
  3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu IV dan Teradu V atas nama Edi Winarno dan Taibah Istiqomah selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
  4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Ir. Thopilus Y. Anggen, MMA. sebagai Ketua merangkap Anggota, Eko Wahyu Sulistiobudi, SH. dan Lery Bungas, S.Th., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;



5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
29. Bahwa “koreksi” sebagaimana yang termuat dalam Putusan DKPP RI dimaknai oleh Tergugat secara keliru sebagai membatalkan pencalonan Penggugat, maka Tergugat telah menempatkan Putusan DKPP sebagai Putusan *Konstitutif* dan putusan *Kondemnatoir* terhadap Penggugat. Mengingat, DKPP RI semestinya tidak dapat mengambil Keputusan yang menciptakan dan/atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya sekaligus berkenaan dengan status hukum seseorang/pasangan calon atau hubungan keperdataan pasangan Ujang–Jawawi (Penggugat). Putusan *Kondemnatoir* DKPP RI harusnya terbatas menyangkut pada hukuman kepada Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan sanksi yang berbeda-beda dari teguran hingga pemberhentian sementara. Namun tidak dapat menilai dan menghukum pihak di luar penyelenggara pemilu;
30. Bahwa dengan menggunakan pisau analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dapat dinilai bahwa dengan Keputusan Tergugat *a quo* yang membatalkan Pencalonan Penggugat, maka DKPP RI terkesan seolah-olah telah ditempatkan menjadi lembaga yudikatif yang memiliki ekstra kewenangan. Mengingat, tidak dibenarkan Majelis Hakim DKPP RI dalam mengambil Keputusan bercampur antara putusan Konstitutif yaitu telah menciptakan keadaan hukum baru dan putusan *Kondemnatoir* yaitu menghukum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum telah tegas menyatakan bahwa DKPP RI dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh, anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota Kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, serta anggota KPPS;
31. Bahwa mekanisme pembatalan pasangan calon sesuai dengan Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015



Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, prosesnya dilakukan melalui Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Dalam hal ini, DKPP RI tidak memiliki kewenangan soal status pasangan calon;

32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat telah melakukan kekeliruan dengan menempatkan Putusan DKPP RI Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 18 November 2015 tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik menjadi pertimbangan untuk membatalkan pencalonan Penggugat karena menempatkan Putusan DKPP RI dalam posisi seperti itu berarti telah menempatkan DKPP tidak sesuai fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga negara yang sebenarnya terbatas hanya memutuskan tentang fungsi kode etik terhadap *stake holder* pemilihan umum yang melanggar kode etik di lembaga penyelenggara pemilihan umum;

**Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik.**

33. Bahwa menurut Penggugat, keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang Penggugat uraikan sebagai berikut:

Tergugat dalam hal ini telah keliru, tidak cermat, dan tidak mempertimbangkan secara objektif dalam mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa, Tergugat seharusnya tidak boleh keliru dan harus mencermati amar putusan DKPP RI Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No. 81/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 18 November 2015 tersebut terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut haruslah dilakukan agar Tergugat tidak salah menerjemahkan putusan DKPP tersebut. Artinya, kalau tidak ada bunyi putusan yang meminta membatalkan pencalonan Ujang-Jawawi, Tergugat tidak boleh serta-merta membatalkan kepesertaan



Penggugat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;

34. Bahwa jika koreksi tetap ingin dilakukan Tergugat, semestinya juga mempertimbangkan secara objektif dalam berbagai faktor, yang antara lain adalah:

- 1) Bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP RI terhadap Ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada kesalahan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, bukan kesalahan yang dilakukan oleh Peggugat;
- 2) Bahwa Peggugat sebagai pihak yang beritikad baik semestinya tidak boleh dirugikan akibat kesalahan pihak lain, dalam hal ini pihak yang melakukan kesalahan adalah KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Bahwa Tergugat seharusnya melakukan pertimbangan yang objektif dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa dengan melihat dan memperhatikan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) yang berkaitan erat dengan kedudukan dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI);
- 4) Bahwa Hukum pada hakikatnya selalu melindungi pihak yang beritikad baik, oleh karena itu penjatuhan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan koreksi yang dilakukan oleh Tergugat, serta Keputusan yang diambil oleh Tergugat sebagai produk hukum yang seharusnya juga melindungi pihak yang beritikad baik dalam hal ini adalah Peggugat;
- 5) Bahwa di dalam hukum terdapat prinsip manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Peggugat yang telah menjalani proses dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, mulai dari pendaftaran, khususnya pemenuhan syarat pada saat pendaftaran waktu itu H. Ujang Iskandar (Peggugat) melakukan pengunduran diri dari jabatan Bupati Kota Waringin Barat periode 2010-2015 dan H. Jawawi (Peggugat) melakukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian menjalankan sosialisasi dan kampanye berkeliling ke seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, menyiapkan Saksi-saksi dan sebagainya.



Dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat *a quo*, kerugian tidak hanya dialami oleh Penggugat saja, tetapi juga masyarakat Kalimantan Tengah dan Keuangan Negara. Kerugian-kerugian yang dialami Penggugat, Pemilih dan Negara jelas-jelas melanggar asas manfaat. Pembatalan atas pencalonan terhadap Penggugat telah menjadi prinsip Keadilan, karena Penggugat sebagai Pihak yang ber-itikad baik korban;

- 6) Bahwa di dalam demokrasi terdapat prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga *right to vote* juga mesti dilindungi. Dengan tahapan Pilkada yang telah berjalan sejauh ini, sebagian besar para Pemilih di Provinsi Kalimantan Tengah telah menentukan pilihannya menjelang pemungutan suara nanti pada tanggal 9 Desember 2015, dimana sebagian masyarakat telah memberikan simpatinya yang besar juga kepada Penggugat, ditandai antusiasme masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan dukungan kepada Penggugat selama masa kampanye yang sedang berjalan saat ini;
35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
36. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Tindakan Tergugat yang terkesan tergesa-gesa langsung menerbitkan keputusan Objek Sengketa yang mana pada hari dan tanggal yang sama (18 November 2015) dengan dikeluarkannya Putusan DKPP RI Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang kami sebutkan di atas menghasilkan keputusan yang cacat hukum. Tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan Objek Sengketa adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang oleh karena menghilangkan hak konstitusional Penggugat untuk menjadi Kandidat (*Right to be Candidate*) dengan melakukan pembatalan pencalonan Penggugat dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi



Kalimantan Tengah Tahun 2015, menjadikan secara tidak langsung mengakomodir upaya dari pihak-pihak tertentu yang dengan itikad buruk menghalang-halangi dan/atau menjegal pasangan calon lainnya, yakni dalam hal ini Penggugat untuk menjadi Kandidat (*right to be candidate*);

37. Bahwa selain itu juga pada tanggal 18 November 2015, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-10), yang pada intinya berbunyi:

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU: Mengaktifkan kembali Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Drs. H. Ahmad Syari'i, M.Pd.;
2. Daan Rismon, S.IP.;
3. Sepmiwawalma., S.H.;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 November 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

38. Bahwa dengan demikian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194/Kpts/KPU/Tahun 2015, maka Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah layak dan pantas secara Hukum untuk melaksanakan, membuat kebijakan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 di Kalimantan Tengah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberlakukan dan melaksanakan kembali Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  
Atau, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 08 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

- Mempertahankan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Desember 2015 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat keputusan Objek Sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Tergugat) Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si., dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 08 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 879/KPU/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN-JKT tanggal 8 Desember 2015, karena tidak menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara nyata mengesampingkan fakta-fakta serta bukti-bukti yuridis yang telah diajukan Pemohon Kasasi (semula Tergugat) di muka persidangan;

Bahwa Pasal 109 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Putusan pengadilan harus memuat:

- a. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- b. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

Bahwa dalam buku karangan Martiman Prodjohamidjojo yang berjudul "Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara" halaman 46, disebutkan:

"Mengesampingkan suatu fakta, harus disertai dengan argumentasi dan pertimbangan yang mendasar. tanpa alasan yang mendasar, maka dapat dikatakan putusan itu kurang berbobot (*onvoldoende gemotiveerd*)."

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* selayaknya dikoreksi karena Putusan tersebut telah (1) mengesampingkan fakta-fakta hukum tanpa disertai argumentasi; (2) tidak menilai semua bukti yang diajukan para pihak; dan (3) mengesampingkan yurisprudensi yang jelas-jelas merupakan sumber hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengadilan yang memeriksa penerapan hukum (*Judex Juris*), Pemohon Kasasi (semula Tergugat) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan untuk mengoreksi penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi ini dapat mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang dijunjung tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa selain permohonan agar putusan memerhatikan aspek yuridis (penerapan hukum) serta berbagai fakta hukum yang ada, Pemohon Kasasi juga memohon agar Majelis Hakim memberikan penanganan prioritas terhadap perkara *a quo* mengingat ketentuan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan "Pemungutan suara serentak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan Juni 2015 dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2015";

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo*, Pemohon Kasasi (semula Tergugat) menguraikan alasan-alasan berikut:

1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Pertimbangan Hukum halaman 66.

"Menimbang bahwa setelah memerhatikan tanggal Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Nomor P.420/Bawaslu.KT/Div.II/XI/2015 tanggal 22 November 2015 dan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 November 2015 yang tercatat dalam register perkara Nomor 29/G/Pilkada/2015/PT.TUN.JKT., maka gugatan Penggugat secara formal masih diajukan dalam tenggang waktu 3 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Pemilihan antara Calon

Halaman 29 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015



Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) keberatan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas karena bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah mengatur jadwal penyelesaian sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan periode tanggal 17 September 2015 sampai dengan 8 Oktober 2015. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang seharusnya dikaitkan dengan tahapan, program dan jadwal sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 karena dapat mengganggu terselenggaranya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tahap penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pemilihan. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta keliru dalam menerapkan hukum. Untuk itu sudah selayaknya dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

## 2. Tentang Dikabulkannya Permohonan Penundaan.

Pertimbangan Hukum halaman 72.

- (1) “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan alasan dalam pertimbangan hukum tentang penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 2 Desember 2015 adalah masih dipandang relevan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan penundaan Objek Sengketa masih tetap untuk dipertahankan”;
- (2) “Menimbang, bahwa dengan tetap dipertahankannya Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak berarti menunda Pelaksanaan Pemilukada Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember



2015, karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskannya”;

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) keberatan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). Dalam Surat Edaran tersebut, khususnya pada poin dua (2) berbunyi “Dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.”SEMA ini juga digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pemilihan;

Bahwa terkait kedua pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang saling kontradiktif. Disatu sisi Majelis Hakim menyatakan bahwa dikabulkannya gugatan penundaan karena alasan penundaan dianggap relevan, namun disisi lain Majelis Hakim melepas tanggung jawab terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015, karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskannya. Padahal, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) telah sangat jelas memerintahkan agar Pengadilan dalam memutus sengketa pilkada menghindari putusan/penetapan yang mengganggu jadwal pelaksanaan Pemilu. Putusan PT.TUN *a quo* menimbulkan ketidak pastian pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Dengan demikian, penerapan



hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tersebut di atas harus ditolak dan dikesampingkan;

3. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) keberatan dengan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

I. Pertimbangan Hukum Halaman 68.

(1) "Menimbang, bahwa kendati alasan Tergugat berdasarkan kewenangannya dalam menerbitkan SK Objek Sengketa adalah mendasarkan atas Keputusan dari DKPP, maka yang perlu dicermati oleh Majelis Hakim adalah Amar dari Putusan DKPP *a quo* yang intinya adalah "menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara... dst";

(2) "Menimbang, bahwa bunyi Putusan DKPP itu sendiri Majelis Hakim tidak menemukan amar yang tegas yang memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan pencalonan Sdr. Ujang-Jamawi dalam kepesertaan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa dalam persidangan, Tergugat telah menyampaikan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Memerhatikan ketentuan tersebut, menjadi kewajiban hukum Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk melaksanakan putusan DKPP dengan menempuh kebijakan menonaktifkan/memberhentikan sementara 3 (tiga) orang yaitu Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi



Kalimantan Tengah dan memberikan sanksi peringatan kepada 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat pencalonan. Untuk itu, di samping memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan DKPP dan mencermati dokumen persyaratan pencalonan Penggugat, Tergugat mengoreksi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan Dr Ujang Iskandar dan Jawawi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Tindakan Tergugat harus dimaknai sebagai upaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk menjadi peserta pemilihan harus sesuai ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) sebagai Penyelenggara Pemilu, memang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional seseorang. Namun, hak tersebut juga tidak bersifat mutlak dan absolut tanpa batasan karena negara tetap memiliki kewenangan untuk memberikan pembatasan-pembatasan tertentu terkait pelaksanaan Hak Asasi Manusia;

Bahwa pengaturan dan pemberian persyaratan oleh negara terhadap pemenuhan hak warga negara tidaklah serta-merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 jika pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas dalam pemerintahan (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007) dan dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa dalam sidang DKPP dan sidang PT. TUN lalu, telah terungkap fakta hukum dari Pimpinan DPP PPP yaitu H. Djan Farid selaku Ketua Umum dan DR. H. R. A. Dimiyati N selaku Sekretaris Jenderal dibawah sumpah yang menyatakan bahwa mereka TIDAK PERNAH



MEMBERI PERSETUJUAN kepada Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., untuk mencalonkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga dengan tidak diberikannya persetujuan DPP PPP kepada Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., maka pencalonan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., hanya didukung oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura dan PKPI. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap, baik dalam bukti T-1 berupa putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Putusan DKPP Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 18 November 2015 dan Saksi Fakta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP, Djan Faridz dan Dimiyati. Untuk itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung mengoreksi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara *a quo*;

Bahwa oleh karena DPP PPP menyatakan tidak pernah memberi persetujuan terhadap pencalonan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., maka gabungan partai politik yang mengusung yaitu Partai NasDem (5 kursi), Partai Hanura(1 kursi) dan PKPI (1 kursi) tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan." Jumlah kursi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah adalah 45 kursi sehingga partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi sekurang-kurangnya 9 kursi untuk dapat mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Penggugat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, maka



tindakan Tergugat yang mengoreksi pencalonan Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas kepastian hukum, kesetaraan dan keadilan sebagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tersebut di atas telah mengabaikan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta fakta hukum yang ada;

II. Pertimbangan Hukum Halaman 69.

- (1) "Menimbang bahwa meskipun Tergugat dalam melaksanakan Putusan DKPP *a quo* yang dalam pertimbangannya pada pokoknya: memberhentikan sementara 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 193/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berakhir dengan penerbitan Objek Sengketa, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan bukti dipersidangan yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, Penggugat telah dipanggil dan/atau diverifikasi kembali terkait dengan masalah tersebut";
- (2) "Menimbang bahwa dalam melaksanakan Keputusan DKPP RI *a quo*, Tergugat telah mengambil alih keputusan pembatalan tersebut sedang disisi lain KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/KPts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang pada kenyataannya juga tidak pernah



mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindaklanjut dari Putusan DKPP RI”;  
Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) keberatan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya verifikasi atau klarifikasi kepada Penggugat karena fakta hukum DPP PPP tidak memberikan persetujuan pencalonan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sudah terungkap dalam persidangan di DKPP RI yang memenuhi asas *due process of law*. Dalam rangka menegakkan asas kesetaraan, kepastian hukum dan keadilan Pemohon Kasasi (semula Tergugat) melakukan koreksi terhadap pencalonan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagaimana perintah amar putusan DKPP;

Selanjutnya, dalam hal memang Majelis Hakim memandang perlu dilakukannya penjelasan terkait verifikasi, seharusnya Majelis Hakim melakukan pendalaman guna mendapatkan informasi yang sempurna, namun pada faktanya Majelis Hakim tidak pernah melakukan pendalaman atau sekedar menyampaikan pertanyaan kepada Tergugat perihal di atas, sehingga pertimbangan sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak didukung oleh fakta hukum;

Pertimbangan Hukum Halaman 70

- (3) “Menimbang bahwa terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh para saksi Tergugat tersebut, jika memerhatikan dari pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa seharusnya keberadaan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/KPts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang telah menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon harus dipandang tetap berlaku keberadaannya, karena SK tersebut tidak pernah dicabut oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah ...”;
- (4) “Menimbang, bahwa Majelis menilai dalam posisi seperti tersebut, maka telah terjadi adanya ketidak pastian bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar incasu Penggugat yang sebelumnya dianggap telah memenuhi syarat, dalam hal tersebut seharusnya Tergugat dalam mengambil suatu sikap cukup



menjatuhkan sanksi saja kepada penyelenggara pemilu dan tidak sampai memasuki wilayah Administrasi Pemilu”;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Provinsi dalam hal KPU Provinsi tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 127 ayat (3) yang berbunyi “Apabila KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan penyelenggaraan Pemilu, tugas dan wewenang diambil alih oleh KPU satu tingkat di atasnya.” Pada Penyelenggaraan Pemilihan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 khususnya Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Pasal 9 huruf e yang berbunyi “Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, Kota tidak dapat melanjutkan pemilihan secara berjenjang”. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Tergugat (*vide*: Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2015);

Bahwa sesuai dengan dasar hukum tersebut di atas, tindakan Tergugat yang mengambil alih sementara tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk sementara adalah dibenarkan secara hukum. KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangnya karena Ketua dan 2 (dua) Orang Anggota Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Sementara dan 2 (dua) Orang Anggota KPU dijatuhi sanksi Peringatan sesuai Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Putusan DKPP Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 18 November 2015, sehingga dengan jumlah 2 (dua) anggota yang aktif, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak



dapat mengambil keputusan (tidak kuorum). Dengan demikian, KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Tengah diambil alih oleh KPU RI. Sesuai pertimbangan hukum dan amar putusan DKPP, selanjutnya KPU RI membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, Sp., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 (objek sengketa). Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan Majelis Hakim tidak paham terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga keliru dalam menerapkan hukum;

III. Pertimbangan Hukum Halaman 70.

- (1) Menimbang bahwa keberadaan bukti T-5 itu sendiri maupun T-7 yang berupa Surat Keputusan DPP PPP tanggal 25 Juli 2015 yang pada pokoknya memberikan persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur *incasu* Pasangan Penggugat pada kenyataannya adalah tidak pernah dicabut dan pula tidak ada bukti-bukti dipersidangan yang memperlmasalahkan hal tersebut secara pidana, kendatipun Saksi H. Djan Faridz menyatakan pernah mengeluarkan dukungan kepada Sdr. Ujang Iskandar sendiri sebagai Calon Gubernur dan bukan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur”;
- (2) “Menimbang, bahwa Majelis menilai dalam posisi seperti tersebut, maka telah terjadi adanya ketidak pastian bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar *incasu* Penggugat yang sebelumnya dianggap telah memenuhi syarat, dalam hal tersebut seharusnya Tergugat dalam mengambil suatu sikap cukup



menjatuhkan sanksi saja kepada penyelenggara pemilu dan tidak sampai memasuki wilayah Administrasi Pemilu”;

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) keberatan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena pertimbangan hukum tersebut bertolak belakang dengan fakta yang muncul dalam persidangan serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang berbunyi:

Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh Ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi”;

Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang berbunyi:

- 1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik;
- 2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai



penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik;

- 3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian;
- 4) Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) pasangan calon yang sama;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak menyentuh aspek substansi diterbitkannya objek sengketa yakni mengenai pencalonan Penggugat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya hanya fokus pada aspek formil objek sengketa, sementara demi terwujudnya keadilan, maka pelaksanaan dan penerapan hukum tidak boleh bersifat kaku, artinya hukum dalam penerapannya harus juga melihat segi substansi dan kemanfaatan hukum itu sendiri (sifat materiil hukum). Apabila hukum hanya diterapkan secara formalistik, maka orang hanya akan menuntut untuk dipenuhi hak-haknya, tetapi tidak melihat fakta-fakta dan kondisi lain yang mungkin dapat menunda atau menghapus diberikannya hak tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan dan penerapan hukum harus memperhatikan berbagai aspek dan konteks yang lebih luas



guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan;

#### IV. Pertimbangan Hukum Halaman 71.

“Menimbang bahwa dengan terbitnya objek sengketa berarti telah merusak status pasangan calon, maka tentunya menimbulkan pemborosan keuangan negara, dapat merusak tertib administrasi, dan menyulitkan pemilih untuk menggunakan haknya”;

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) keberatan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seolah-olah mengabaikan fakta yang secara jelas harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Tindakan Tergugat yang demikian justru memberikan kepastian dan kesetaraan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah jelas memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan, sehingga dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu wajib untuk membatalkan Pasangan Calon tersebut;

Selanjutnya, pertimbangan Majelis sebagaimana poin (2) di atas adalah pertimbangan yang telah mengabaikan fakta persidangan khususnya kesaksian dari Sdr. Rigumi (Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah) yang telah menyampaikan kesaksiannya terkait kondisi logistik di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah selesai 100%. Kesaksian dari Sdr. Rigumi juga membuktikan bahwa tindakan penerbitan objek sengketa dan implikasinya terhadap setiap tahapan Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah sama sekali TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, sehingga pemborosan keuangan negara yang bagaimanapun Pemohon kasasi sama sekali tidak memahami maksud Pengadilan Tinggi. Justru dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi tersebut inilah yang dapat menyebabkan pemborosan keuangan negara karena tidak didasari pada landasan dan penerapan hukum yang tepat. Dengan demikian,

Halaman 41 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015



Tergugat jelas keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

V. Pertimbangan Hukum Halaman 71.

“Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sejalan dengan pendapat saksi Ahli Penggugat yang bernama Bambang Eka Cahyo Widodo maupun Prof. Jimly Asshidiqie yang telah memberikan pendapat yang berbeda...”;

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) keberatan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas karena telah menjadikan *dissenting opinion* dalam suatu putusan sebagai pertimbangan hukum. Pendapat yang berbeda (*diseenting opinion*) bukan merupakan putusan pengadilan. *Dissenting opinion* cukup dipahami sebagai pertanggungjawaban Majelis Pemeriksa yang mempunyai pendapat berbeda dengan Majelis Pemeriksa lainnya. Untuk itu putusan Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berdasarkan hukum dan selayaknya dibatalkan;

VI. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Secara Keseluruhan Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum.

Bahwa sebagaimana dalil Tergugat yang telah tertuang dalam poin-poin di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak bersikap obyektif dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang jelas dan nyata harus dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan aspek substansi diterbitkannya objek sengketa yakni mengenai pencalonan Penggugat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;

Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) sebagai Penyelenggara Pemilu, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Namun, pemenuhan hak tersebut harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana keterangan Ahli Idrhal Khasim, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam suatu negara dapat dibatasi oleh Undang-Undang; Bahwa pengaturan dan pemberian persyaratan oleh negara terhadap pemenuhan hak warga negara tidaklah serta-merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 jika pengaturan dan/atau



persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas dalam pemerintahan (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007) dan dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Penggunaan hak warga negara menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Bahwa terkait wewenang dan kewajiban Pemohon Kasasi (semula Tergugat), ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan “KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban; (k) Menindaklanjuti Putusan DKPP.”. Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k tersebut, KPU telah memberikan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan berupa Pemberhentian Sementara untuk Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPU dan sanksi Peringatan kepada 2 (dua) Orang Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Putusan DKPP Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 18 November 2015;

Bahwa dengan dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Ketua dan 2 (dua) Orang anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berbunyi “apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (3) tersebut di atas, KPU mengambil alih sementara tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang mengambil alih sementara tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk sementara adalah sesuai kewenangan yang berdasarkan hukum;

Bahwa KPU selanjutnya melakukan tindak lanjut atas putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Putusan DKPP Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 18 November 2015, yang pada pokoknya untuk melakukan koreksi atas Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, Sp., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015;

Selanjutnya, dalam melakukan koreksi KPU RI mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 196/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, Sp., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 (objek sengketa), dengan memerhatikan fakta hukum:

- a. Bahwa dalam sidang DKPP dan sidang PT. TUN lalu, telah terungkap fakta hukum dari Pimpinan DPP PPP yaitu H. Djan Farid selaku Ketua Umum dan Dr. H. R. A. Dimiyati N selaku Sekretaris Jenderal dibawah sumpah yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberi persetujuan kepada Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., untuk mencalonkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa dengan tidak diberikannya persetujuan DPP PPP kepada Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., maka pencalonan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., hanya didukung oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura dan PKPI. Bahwa dukungan Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura dan PKPI belum memenuhi syarat pencalonan, karena Undang-Undang

Halaman 44 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan";

- c. Bahwa selain fakta hukum bahwa DPP PPP tidak pernah memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., dalam persidangan di PT. TUN juga terkonfirmasi Penggugat telah mempergunakan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 416/KPT/DPP/VI.1/2015 tertanggal 7 JULI 2015 Tentang Persetujuan Pengajuan Dr. Ujang Iskandar, ST., M.Si. sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 yang merupakan dokumen internal dan juga menyerahkan Formulir Model B-1 KWK yang tidak pernah ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP;
- d. Bahwa dalam sidang DKPP dan sidang PT.TUN, terungkap fakta hukum dari Pimpinan DPP PPP yaitu H. Djan Farid selaku Ketua Umum dan DR. H. R. A. Dimiyati N. selaku Sekretaris Jenderal dibawah sumpah yang menyatakan bahwa persetujuan DPP PPP hanya diberikan kepada pasangan calon H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail, yang selanjutnya telah didaftarkan dan ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015;

Dengan demikian, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, demikian pula halnya tindakan Tergugat mengoreksi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., adalah tindakan yang berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah sesuai dengan asas kepastian hukum, kesetaraan dan keadilan serta peraturan perundang-undangan;

Bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak menjadikan fakta hukum tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo*;

VII. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempedomani Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 539K/TUN/PILKADA/2015.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah mengabaikan yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 539K/TUN/PILKADA/ 2015 antara H. Mustofal Kamal melawan KPU Kabupaten Mojokerto merupakan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bahwa substansi gugatan dalam perkara *a quo* adalah adanya dua pasangan calon yang menyatakan didukung oleh DPP PPP kubu Djan Faridz yakni Pasangan Calon atas nama H. Mustofa Kamal dan H. Pungkisadi serta Pasangan Calon atas nama Hj. Choirun Nisa dan H. Arifudinsyah. Selanjutnya setelah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Mojokerto, terungkap fakta hukum bahwa H. Djan Farid dan DR. H. R. A. Dimiyati N selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP bahwa DPP PPP tidak pernah memberi persetujuan kepada Pasangan Calon kepada Hj. Choirun Nisa dan H. Arifudinsyah melainkan persetujuan diberikan kepada Pasangan Calon atas nama H. Mustofa Kamal dan H. Pungkisadi. Bahwa terhadap kasus ini, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan yang amarnya adalah Mengeluarkan Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Hj. Choirun Nisa dan H. Arifudinsyah sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat berpendapat seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai pemahaman dan visi yang sama dengan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan suatu sengketa, yaitu dalam hal tidak terpenuhinya syarat pencalonan oleh Pasangan Calon, maka pencalonan pasangan tersebut harus digugurkan. Segala kegiatan sosialisasi, kampanye serta uang yang telah dikeluarkan Pasangan Calon tersebut tidak dapat dijadikan pengecualian untuk menerima

Halaman 46 dari 49 halaman. Putusan Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencalonan pasangan tersebut, karena hal tersebut adalah konsekuensi logis terhadap tindakan pasangan calon yang tidak beritikad baik dalam mengajukan dan memenuhi persyaratan pencalonannya.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan cermat tentang dukungan salah satu partai politik yang menyatakan tidak memberi dukungan kepada Pasangan Calon Penggugat, sehingga pencalonan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan demikian pasangan calon Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan minimal 20% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut. Dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015, tanggal 3 November 2015);
- Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan pendapat Hakim Anggota I *Judex Facti*, Nurnaeni Manurung, SH., M.Hum. dalam *dissenting opinion*, sehingga pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Desember 2015;

## MENGADILI SENDIRI,

Menolak Gugatan Penggugat;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd/Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754